

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Fauzi (2004) masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah bagaimana menghadapi trade-off (tarik ulur) antara pemenuhan kebutuhan pembangunan disatu sisi dan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan disisi lain (Rahadian, 2016). Salome (2011), menjelaskan pembangunan yang dilaksanakan saat ini di berbagai negara mengalami perkembangan pesat pada berbagai sektor. Disisi lain, terjadinya berbagai bencana dan permasalahan lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan yang menimbulkan kerugian materi maupun korban manusia (Desfandi, 2015). Kasus ini menjadikan masalah lingkungan sebagai salah satu isu penting bagian dari tanggungjawab yang harus diselesaikan. Salah satu isu yang menjadi permasalahan lingkungan adalah masalah pencemaran baik pencemaran udara, pencemaran tanah dan pencemaran air. Banyaknya pembangunan industri menjadi dampak awal pencemaran yang terjadi disebabkan adanya zat, unsur atau komponen yang bercampur kedalam air (Chaerina, 2016).

Saat ini aktivitas pembangunan menandakan keterlibatan yang penting dan berarti terhadap lingkungan hidup. Bahkan sering terjadi adanya pelaksanaan pembangunan justru menyimpan efek terhadap pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat merubah tatanan struktur dan fungsi dasar

dari lingkungan tersebut (Aryawan et al., 2017). Seperti halnya yang ada di Kabupaten Jepara pencemaran limbah akibat dari limbah industri yang berada di Desa Gemulung menyebabkan sungai pecangaan berwarna hitam dan mengeluarkan bau tidak sedap, akibatnya beberapa desa terkena dampaknya yaitu desa karangrandu, desa rengging, desa pecangaan wetan, pecangaan kulon, gerdu, kaliomnbo dan area persawahan dikecamatan kalinyamatan dengan setidaknya ratusan hektar sawah terkena dampaknya dari sekitar 320 hektar sawah produktif (W. Setiawan, 2017)

Menurut (Yulia,2006) komponen pemicu terjadinya perubahan ekosistem lingkungan lainnya diakibatkan oleh berbagai kegiatan manusia. Manusia menjadikan beberapa aktivitasnya yang justru memicu kedalam kerusakan lingkungan di sekitarnya, sebut saja penebangan pohon yang belum saatnya serta tidak mengindahkan etika yaitu berlebihan, dalam rangka perluasan serta pembukaan dengan membakar lahan hutan untuk digunakan bertani atau pembangunan, penggunaan bahan kimia seperti pestisida dalam penangkapan ikan akibatnya air laut tercemar, tetapi kejut juga bom, dalam bertani penggunaan obat-obat kimia secara berlebihan, membuang sampah yang tidak bisa didaur ulang sampai jutaan tahun yang tanpa sadar itu menjadi kebiasaan, kegiatan yang tentunya menimbulkan limbah-limbah kimia berbahaya bagi lingkungan hidup seperti limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri dan masih banyak lagi lainnya. Terlebih dengan perubahan masyarakat menjadi masyarakat industri (*industry society*) akan tetapi tidak dibarengi rasa tanggungjawab akan menjaga lingkungan dan sosial (Haris & Purnomo, 2017; Zulkarnain, 2017).

Lebih lanjut Magnis-Suseno (1993:230) memaparkan dampak kerusakan lingkungan dalam jangka panjang akan sangat dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Setiap kerusakan dan perencanaan wilayah yang tidak dapat dipulihkan kembali berarti menggerogoti dasar-dasar alamiah generasi yang akan datang (Rusdina, 2015). Manning, Valliere, dan Minter (1999) memaparkan bahwasanya manusia jangan hanya mementingkan pada diri sendiri (*antroposentik*), akan tetapi manusia harus mementingkan pada semua kehidupan makhluk hidup yang lain di sekitarnya (*biocentric*) dan keseimbangan serta keserasian hubungan antara manusia dan alam (*ecocentric*). Bilamana manusia hanya mementingkan pada keinginannya sendiri tanpa mempertimbangkan efek negatif terjadinya perubahan alam serta lingkungan hidup, yang terjadi adalah tidak adanya keberlangsungan kehidupan jangka panjang. Kehidupan makhluk hidup lain juga harus diposisikan mempunyai hak untuk hidup layak serta bisa melangsungkan kepentingannya tersendiri. Artinya, dalam konsep *biocentric*, antara kehidupan manusia dan alam harus memiliki kehidupan yang sama untuk melangsungkan kehidupannya. Dalam konsep *ecocentric*, manusia diharuskan melindungi dan mengelola keseimbangan kepentingannya dengan kepentingan lingkungan sekitar. Dalam hal ini terjadi hubungan timbal balik yang selaras antara manusia dan alam (T. Setiawan, 2016).

Ambadar (2008) menunjukkan banyaknya kasus tentang kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pembangunan perusahaan. PT. Timah di pantai pulau Bangka Belitung menjadi sebagian kecil contoh kerusakan lingkungan, kegiatan adanya penambangan timah inkonvensional yang dilakukan oleh

penambangan rakyat tak memiliki izin dan dilakukan agar mengejar setoran pada perusahaan PT. Timah Tbk. Akibat tidak adanya tanggungjawab atas kerusakan yang terjadi menjadikan dampak pencemaran air permukaan laut dan perairan umum, lahan menjadi tandus, terjadi abrasi pantai, dan kerusakan laut (Anatan, 2010).

Contoh lain adalah yang ditunjukkan oleh Rudito dan Famiola (2007) pada kasus PT. Freeport Indonesia dengan warga papua, pada kasus ini masalah dari hadirnya PT. Freeport yaitu eksploitas sumber daya emas sehingga mengakibatkan terkisisnya tanah, rusaknya dan hancurnya lingkungan hidup serta penghancuran perekonomian penduduk Amungme merupakan kenyataan pahit yang harus diterima masyarakat Papua akibat keberadaan operasi penambangan PT. Freeport Indonesia. Di sisi lain, akibat dari adanya PT. Freepot yaitu bencana kerusakan lingkungan hidup dan komunitas lain yang ditimbulkan adalah jebolnya Danau Wanagon hingga tiga kali (20 Juni 1998; 20-21 Maret 2000; 4 Mei 2000) akibat pembuangan limbah yang sangat besar kapasitasnya dan tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan (Anatan, 2010).

Disisi lain, regulasi terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu terbitnya Undang- undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu kewajiban. Sedangkan kewajiban perusahaan dalam kegiatan mengelola dan melindungi lingkungan sudah di atur dalam Pasal 15 undang undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang mendefinisikan pelaknaaan bagi perusahaan yang menanamkan modal di suatu wilayah mempunyai kewajiban menanamkan

tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya di kuatkan dalam pendefinisian pada pasal 15 huruf a ditegaskan bahwa bagi perusahaan yang menanamkan modalnya berkewajiban mempunyai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Disamping itu, pada pasal 16 huruf d dan e undang undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal juga mendefinisikan bahwa bagi perusahaan yang menanamkan modalnya bertanggung jawab melindungi dan mengelola kelestarian lingkungan dan alam, perlindungan dan keselamatan, memperhatikan kesehatan, menumbuhkan rasa nyaman, serta kesejahteraan pekerja (Tuju, 2016).

Tanggung jawab yang diberikan oleh negara yang tertuang dalam undang undang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009 Pasal 71 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah pusat, presiden dalam hal ini menteri, gubernur, atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artinya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, oleh karena itu negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain(Barkatullah & Abdullah, 2017).

Kemunculan tanggung jawab sosial (CSR) nampaknya dapat dijadikan alternatif yang patut dikembangkan untuk membagi arah tanggungjawab sosial

perusahaan terhadap berbagai persoalan isu sosial dan lingkungan. Fatmawati (2012) menjelaskan bahwa kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan menjadi salah satu solusi kolaborasi antar pemerintah dan swasta dalam membangun membangun kualitas hidup yang lebih baik terlebih berkontribusi dalam penanganan masalah lingkungan (Zulkarnain, 2017). Program-program berbasis tanggungjawab sosial perusahaan ini merupakan langkah kongkrit bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang tidak mampu dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah karena adanya keterbatasan sumber daya berupa modal, infrastruktur dan teknologi. Selain itu pelaksanaan tanggungjawab sosial merupakan bukti bahwa sektor swasta sebagai aktor negara non pemerintah yang mempunyai andil dalam upaya perwujudan *good governance* yang bersinergi dan berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah yang terangkum kedalam prinsip-prinsip *Public Private Partnership* (PPP) antara pemerintah dan swasta (Putri & Rodiyah, 2017)

Penerapan *Public Private Partnership* (PPP) antara pemerintah dan swasta merupakan kesadaran bagi pemerintah khususnya dari keterbatasannya dalam menyediakan pelayanan public dan mengatasi masalah sosial. Selain itu adanya konsep *Public Private Partnership* (PPP) adalah bagian dari *good governance* yang diharapkan mampu dan berperannya dari actor masyarakat dan swasta semakin maksimal dalam membantu upaya pembanguann yang dilakukan oleh pemerintah dan dengan adanya PPP ini diharapkan bisa menggeser peran pemerintah menjadi fasilitator atau pengaktif. Hubungan tersebut perlu dilakukan secara terus menerus sampai pada titik dimana output atau outcomenya dapat dirasakan secara maksimal

khususnya oleh masyarakat sehingga mampu menciptakan stimulant dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Firdaus, 2011).

Lebih lanjut pemerintah tidak hanya bekerja sendiri dalam membangun kesejahteraan rakyatnya. Karena memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal ini tanggungjawab sosial perusahaan. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, tetapi pemerintah juga memberikan sanksi bagi pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat agar ke arah yang lebih baik dibantu oleh pihak lain untuk mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Tugas pembantuan oleh organisasi dalam hal ini perusahaan diwujudkan dengan pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan sebagai bentuk hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas Pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya.

O' Rourke menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam implementasi program tanggungjawab sosial perusahaan yaitu sebagai pengadopsian pemerintah sektor pelayan publik dalam menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan nya meliputi aspek actor legislasi (*mandatory*), terkait pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan (*facilitating*), sebagai proses penguatan dengan multi stakeholder (*partnering*) dan publik serta pemberian penghargaan (*endorsing*). Adapun peran swasta yang merupakan aktor didalam negara, menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan pelayanan dan barang-barang publik yaitu sektor swasta merupakan komponen penting dalam mengatasi tantangan pembangunan yang dibahas melalui

kontribusinya dibanyak bidang, termasuk pertumbuhan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, pembetian layanan, ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim, kelestarian lingkungan dan kontribusi terhadap pajak(Putri & Rodiyah, 2017).

Melalui kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan harapannya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan sosial sebagai contoh dengan bersifat community devolepment yaitu pemberian bantuan beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pembangunan sarana Kesehatan dan lain sebagainya. Lebih lanjut adanya Tanggungjawab sosial perusahaan bisa menjadi jalan alternatif bagi perusahaan untuk menjadikan pemerintah, masyarakat dan lingkungan berpihak terhadap perusahaan dalam aktivitasnya, serta menjadi nampak dari aktivitas perusahaan untuk melindungi dan mengelola dengan upaya-upaya yang dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan timbulnya pandangan negatif terhadap aktivitas industrialisasi perusahaan (Widowati, 2013).

Garriga dan Mele (2004) memaparkan bahwa usaha-usaha perusahaan dalam merepresentasikan etika kualitas lingkungan di dalam kegiatan bisnisnya adalah dengan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) (Jazuli, 2015). Menurut Dahlsrud (2008) definisi CSR yang paling sering digunakan adalah definisi yang diajukan tahun 2001 dalam *Commision of the European Communities* yang menuliskan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan adalah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan perhatian sosial dan lingkungan dalam kegiatan operasi perusahaan serta interaksi perusahaan dengan *Stakeholder* dalam kesehariannya”. Tanggung jawab sosial dari perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah

perusahaan dengan semua *Stakeholder*, terdiri dari pelanggan atau *customer*, pegawai, komunitas, pemilik atau *investor*, pemerintah, *supplier* bahkan juga kompetitor (Margaretha & Witedjo, 2017).

Ridwan Khaerandy (2008) dalam Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Yogyakarta mengatakan bahwa dipandang dari lingkup kacamata hukum bisnis, sebetulnya ada dua tanggung jawab perusahaan yang harus diperhatikan dalam lingkup etika bisnis. Tanggung jawab perusahaan tersebut meliputi bertanggung jawab secara hukum (*legal responsibility*) yang mencakup kacamata perdata (*civil liability*) dan kacamata pidana (*crime liability*), serta bertanggung jawab secara sosial (*social responsibility*) yang dibangun dan dilihat dalam lingkungan dasar yaitu norma serta moral yang berada di lingkungan masyarakat sekitar (K. A. P. Dewi, 2018). Terbitnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wadah kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan yang sudah diatur dalam pasal 33 ayat 3 dengan penjelasan kekuasaan yang melekat pada negara ini merupakan salah satu kewajiban yang dimiliki pemerintah sebagai tugas menjalankan fungsi pemerintahan. Kewajiban tanggung jawab ini sebagai akibat dari kewenangan dan kekuasaan yang melekat padanya. Kekuasaan ini mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia (Barkatullah & Abdullah, 2017).

Kabupaten Jepara sendiri dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup ketika adanya pembangunan perusahaan sudah diatur dalam Peraturan Bupati, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012 tentang penanaman modal di Kabupaten Jepara. Kewajiban perusahaan dalam kegiatan

mengelola dan melindungi lingkungan sudah di atur dalam Pasal 16 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara menuturkan bahwa bagi perusahaan yang menanamkan modalnya diharuskan melakukan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, yang melalui pemaparan tersebut, diteruskan pada pasal 16 huruf c dimana perusahaan juga berkewajiban menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Disamping itu pada Pasal 17 huruf c dan d Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara juga menuturkan bahwa bagi perusahaan yang menanamkan modalnya bertanggung jawab melindungi dan mengelola kelestarian lingkungan alam, perlindungan dan keselamatan, memperhatikan kesehatan, menumbuhkan rasa nyaman, serta kesejahteraan pekerja.

Setidaknya ada tiga perusahaan sektor industri manufaktur untuk produk garmen yaitu seperti, sepatu, pakaian dan tas yang berdiri dan dibangun didesa Gemulung, Perusahaan itu adalah PT. Hwa Seung Indonesia asal Korea, PT. Samwon dan PT. Jiale Indonesia Textile asal China. (Metro Jateng, 2015). Sejak beroperasi sekitar tahun 2014, PT Jiale Indonesia Textile mulai mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait pencemaran limbah pewarna di Sungai Kali Gede Pecangaan. Tertanggal 29 Juli 2017 Sungai Kali Gede yang melintasi desa Karangrandu sepanjang sekitar 3 km tercemar oleh kegiatan limbah industri. Kondisi air sungai hitam, berbau busuk dan menyebabkan gatal-gatal. Perubahan air sungai dan sumur terjadi secara bertahap sekitar dua bulan kondisi terakhir membuat warga penduduk resah, padahal warga setempat mengandalkan air sumur

untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan air yang di sungai digunakan untuk pengairan irigasi pertanian. (DPR, 2017; Faisol, 2017).

Sedangkan hasil pengujian laboratorium Sungai Gede Pecangaan terbukti ada zat deterjen dan fenol yang merupakan zat pewarna (Wibisono, 2017). Hasil temuan yang dilakukan oleh Tim dan Dinas Lingkungan Hidup bahwasannya sumber pencemaran yaitu dari air limbah PT Jiale, PT Samwon, limbah domestik rumah tangga, tiga pabrik tahu sekala besar dan dua belas pabrik tahu sekala kecil. Disisi lain Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah telah melayangkan surat kepada PT Jiale Indonesia Textile dengan nomor 660.12814 tanggal 28 Agustus 2017 terkait untuk lekas melaksanakan berbagai solusi terkait pemeliharaan serta pengelolaan lingkungan hidup pada aspek ijin lingkungan, pengendalian pencemaran air, udara dan pengelolaan limbah B3(DPR, 2017). Maka dengan berdasarkan permasalahan latar belakang yang sudah dipaparkan, hal tersebut dijadikan acuan dasar pertimbangan untuk melaksanakan penelitian pembelajaran tentang Implementasi Program Tanggungjawab Sosial Bidang Lingkungan PT. Jiale Indonesia Textil di Desa Gemulung Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tahun 2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan persoalan penelitian ini adalah:

Bagaimana Bentuk Implementasi Program Tanggungjawab Sosial Bidang Lingkungan PT. Jiale Indonesia Textil di Desa Gemulung Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tahun 2019.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini yaitu:

Untuk menemukan penjelasan mendalam dan mendetail tentang Bentuk Implementasi Program Tanggungjawab Sosial Bidang Lingkungan PT. Jiale Indonesia Textil di Desa Gemulung Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tahun 2019.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan peneliti ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1.1 Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi lembaga legislatif, pemerintah, para lembaga swadaya masyarakat, dan khususnya para masyarakat sekitar mengenai manfaat penerapan tanggungjawab sosial perusahaan khususnya dalam bidang lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan problem-problem bidang lingkungan

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas tanggungjawab sosial perusahaan dalam program lingkungan. Pertama, mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perilaku tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggungjawab sosialnya secara konsisten mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktifitas yang dijalankannya. Tanggungjawab sosial perusahaan mendongkrak citra perusahaan,

yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan melakukan perilaku serta menjalankan pencemaran lingkungan hidup

- b. Dari sisi pemerintahan tanggungjawab sosial perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholdersnya*. Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap lancarnya berbagai aktivitas secara kemajuan yang mereka raih. Hal ini mengakibatkan para *stakeholders* senang dan merasa nyaman dalam menjalankan hubungan dengan perusahaan.

## 1.5 Literature Review

Sebagian penelitian yang memuat tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan menggambarkan dalam pengimplementasian pada program pengelolaan lingkungan hidup. Pandangan pertama yang disajikan oleh Olza Triyani (2017), bahwasannya menurut Wheelen dan Hunger (1995:21) Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan dalam proses penjabaran startegi dan kebijakan dengan mengoperasikan dan mengembangkan program, anggaran dan prosedur. Seperti adanya program DCR pada PT. CPI dengan model *Two Way Symmetrical* dimana dalam mensosialisasikan program CSR DCR beasiswa pelajar terbaik ini agar dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat terutama disekitar wilayah operasi perusahaan (Triyani & Firdaus, 2017)

Lebih lanjut terkait program implementasi melalui akuntansi lingkungan yang di kuatkan oleh Ambarwati, A, Moedjiono, M. dan Supheni, I (2018), pengimplementasian program yang dilaksanakan oleh perusahaan dan pemerintah guna melakukan konservasi lingkungan dengan melalui akuntansi lingkungan yang meliputi biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kesalahan internal dan eksternal serta nilai tambah. Pelaksanaan programnya meliputi bidang sosial berupa pasar murah, pembagian sembako, layanan kesehatan gratis dll. Kegiatan dibidang lingkungan diwujudkan dengan adanya kegiatan penanaman pohon dan pemeliharaan penataan lingkungan dengan cara pengelolaan limbah industri. Dalam hal pembiayaan PG Lestari berkonsentrai pada pencegahan, penilaian dan kesalahn internal, dan kegiatan gerakan penghijauan (Ambarwati et al., 2018).

Pemaparan mengenai implementasi program lingkungan juga dibuktikan oleh Ratri Mustika Dewi (2016) dimana implementasi tanggungjawab sosial perusahaan pelaksanaannya membutuhkan pelaporan yang berguna dalam menginformasikan serta mengkomunikasikan bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Beberapa tahapan dalam melaksanakannya yaitu melalui perencanaan, implementasi, evaluasi dan pelaporan. Pada pelaksanaan program pendidikan dan konservasi air dan lingkungan melalui program konservasi lingkungan hidup dengan mekanisme imbal jasa lingkungan, hasil dari lahas krisis akibat semakin luasnya debit air dan populasi mata air yang terus berkurang. Hasil imbal jasanya dengan mengubah pola tanam sayuran yang berakar pendek dengan tanaman multistarta yang kuat (R. Dewi & Rahman, 2016).

Analisis lingkungan juga bisa diteliti dari perusahaan yang bergerak dibidang penambangan pasir dan batu kerikil yang menimbulkan dampak negatif. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Muhajir Haris, Eko Priyo Purnomo (2017), PT. Agung Perdana sebagai perusahaan yang beroperasi seharusnya taat pada aturan yaitu melakukan tanggungjawab sosial perusahaan, tetapi hal itu tidak dilakukan dan dijalankan oleh PT. Agung Perdana. Sehingga menimbulkan permasalahan sosial yang terjadi di lingkup masyarakat, dampaknya kerusakan lingkungan, rusaknya infrastruktur dikawasan sekitar perusahaan serta menimbulkan polusi udara. Terjadinya permasalahan ketidaktaatan perusahaan PT. Agung Perdana terhadap kewajiban tanggung jawab sosialnya, sebagai akibat dari tidak adanya suatu interaksi pemahaman dan program tanggungjawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh pemerintah dan PT. Agung Perdana kepada masyarakat yang

terkena dampak, serta tidak adanya pengawasan dan penekanan dari pemerintah kepada perusahaan(Haris & Purnomo, 2017).

Hasil penelitian yang berbeda dimana perusahaan menggandeng pihak lain yaitu pemerintah dan masyarakat guna menjalankan aktivitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Arni, A., Razak, F. S. H., & Efendi, A. (2019), menjelaskan bahwa, tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Lonsum dengan menggandeng masyarakat dan pemerintah setempat untuk ikut serta dalam suatu kegiatan CSR ( Corporate Sosial Responsibility ) perusahaan. Kegiatan yang memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan ini sudah sesuai dengan dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah di Kabupaten Bulukumba pada nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kegiatan CSR (Corporate Sosial Responsibility). Penjelasan kegiatan lingkungan meliputi mendaur ulang hasil limbah, pengelolaan kawasan perumahan serta diterapkannya sarana tempat sampah disetiap perumahan(Arni et al., 2019).

Kemitraan yang baik juga dilaksakana oleh PT. Djarum yang akan di paparkan oleh Muhammad Alfian Afif (2018), penelitian ini rnenjelaskan bahwa, PT. Djarum yang menjadi mitra dari Dinas PKPLH sudah menjalankan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial dengan program Konservasi Lereng Muria (KLM). Adapun jenis program Konservasi Lereng Muria (KLM) supaya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat memberikan setidaknya dapat menyelesaikan masalah sosial dengan membagikan bibit dan penanaman dilahan yang kritis demi meningkatkan kesejahteraan komunitas dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Dengan program tersebut dari perusahaan dan Dinas PKPLH membuat skema dalam melaksanakan kegiatannya(Afif & Taufiq, 2018).

Selain menjalankan aktivitas lingkungan perusahaan juga membuat program swadaya ekonomi guna citra yang baik di masyarakat. Penelitian oleh Sari, E. K., Mulyana, A., & Alfitri, A. (2015). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, PT. Semen Baturaja (Persero) cukup optimal dalam melaksanakan program kepada masyarakat dengan dilaksakannya pemberian penguatan modal, pelatihan pelestarian lingkungan, pelayanan kesehatan, pembangunan dan perbaikan fasilitas umum dan keagamaan, pemberian bantuan korban bencana alam, penyuluhan peningkatan kesehatan lingkungan dan ekonomi produktif. Disisi lain program lingkungan fisik dan sosial yaitu pembiayaan berdasarkan sumber daya alam setempat, program rehabilitas dan pengadaan fasilitas sekolah, program peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan program konservasi alam dan lingkungan, dinilai hasilnya kurang optimal karena dalam pelaksanaannya dilakukan secara insidental atau berdasarkan kebutuhan masyarakat saja(E. K. Sari et al., 2015).

Lutfi Ariefianto (2015), menjelaskan bahwa, PT Semen Gresik (persero) Tbk sudah menjalankan tanggungjawabnya sebagai perusahaan yaitu CSR terhadap pemberdayaan masyarakat (pemberdayaan lingkungan, sosial dan ekonomi). Pemberdayaan lingkungan yang bersifat fisik dengan model penghijauan dan menjaga keseimbangan, tetapi dampak dari pada pemberdayaan lingkungan belum dirasakan secara jelas dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat sekitar. Sedangkan pada pemberdayaan sosial yang bersifat amal melalui kesehatan,

pendidikan dan sarana umum, perusahaan telah memberikan sedikit dampak positif tetapi dalam bidang kesehatan masih adanya masalah yaitu masyarakat hanya sebatas paham belum mengarah ke tindakan. Kemudian dalam pemberdayaan ekonomi, dengan diadakannya kegiatan pemberdayaan serta pembinaan usaha kecil melalui pelatihan keterampilan dan peminjaman modal yang berdampak pada terciptanya wiraswasta baru sehingga bisa menjadikan kehidupan mandiri(Ariefianto, 2015).

Magya Ramadhania Putri, Isnaini Rodiyah (2017), rnenjelaskan bahwa, Adanya kerjasama yang dilakukan antara pemerintah daerah kabupaten pasuruan dengan PT. HM Sampoerna dalam program CSR sidah saling menguntungkan. Namun pada pelaksanaanya PT. HM Sampoerna keaktifannya lebih dominan dalam kerjasama CSR ini dari pada peemerintah daerah kabupaten pasuruan. Hal ini karena PT. HM Sampoerna cenderung lebih responsif dalam mencari kebutuhan masyarakat dengan membuat wadah PPK (pusat pelatihan kewirausahaan) dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pemerintah disini hanya sebatas pembuat kebijakan tentang CSR (Perda No. 31 Tahun 2012 tentang CSR). Selain itu kurangnya peran dari pemerintah disebabkan ketidakadanya forum CSR dalam evaluasi laporan hasil pelaksanaan CSR sehingga komunkasi tidak bisa secara mendalam. Terakhir adanya kerjasama dari pada pemerintah dan perusahaan hanya bersifat semu, tidak ditungkan dalam perjanjian tertulis(Putri & Rodiyah, 2017).

Sari, D. E. V. I., Ananda & Roro, Nanik, Setyowati, R. A. D. E. N (2019).

Menjelaskan bahwa ada dua upaya yang dilaksanakan oleh LSM FPSR untuk mencegah gangguan lingkungan hidup oleh perusahaan industri di kabupaten gresik. Gerakan yang pertama berupa sosialisai perihal pencemaran lingkungan dan limbah B3 kepada masyarakat khususnya disekitar pabrik serta komunikasi kepada perusahaan tentang bagaimana cara mengelola limbah yang baik sehingga tidak melakukan pencemaran, supaya masyarakat sadar tentang bahaya adanya pencemaran lingkungan hidup sehingga masyarakat aktif membantu LSM FPSR dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap perusahaan industri dan pengawasan pncemaran lingkungan hidup. Gerakan kedua adalah adanya protes dan peneguran yang diarahkan kepada perusahaan yang mencemari lingkungan hidup, pengaduan ke dinas terkait dan kepolisian setempat sampai adanya demonstrasi(D. A. Sari & Nanik, 2019).

Isna, Ardila (2019) Menjelaskan bahwa adanya komitmen PT. Indo Tambangraya Megah Tbk dalam menjalankan tanggungjawab atas dampak-dampak yang ditimbulkan dari aktifitas pertambangan mulai dari pengelolaan limbah padat dan cair, penghematan energi, rehabilitasi pasca tambang, keanekaragaman hayati, pengelolaan air, pengurangan, pengendalian, dan pengelolaan emisi gas rumah kaca. Hanya saja ada sebagian CSR lingkungan yang belum diungkapkan, mulai dari aspek material, aspek energi pemakaian, aspek biodiversitas (keanekaragaman hayati), aspek produk dan jasa, aspek kepatuhan untuk nilai denda, aspek menyeluruh untuk jumlah pengeluaran proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis(Ardila, 2019).

Jika kita melihat penelitian yang pernah dilakukan dalam program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) sebagaimana yang telah dijelaskan diatas hanya menjurus dalam implementasi mengurangi dampak lingkungan, pengukuran pelaksanaan lingkungan hidup, pencegahan kerusakan lingkungan hidup fokus pada kondisi social ekonomi masyarakat, menganalisis manfaat program CSR, program pemberdayaan masyarakat, kemitraan pemerintah dan swasta, upaya LSM dalam mencegah gangguan dampak lingkungan serta pembangunan lingkungan berkelanjutan dan analisis pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan indikator kinerja lingkungan. Dengan begitu orientasi yang hampir sama posisi penelitian ini adalah penelitian dalam program pembangunan lingkungan berkelanjutan. Akan tetapi letak perbedaan dalam penelitian saya, dari penelitian dalam pembangunan berkelanjutan yaitu dampak dari adanya flare yang mengganggu lingkungan sekitar. Sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada pencemaran limbah di area sungai dan disekitar sungai.

## **1.6 Kerangka Dasar Teori**

### **1.6.1 Konsep Implementasi Program**

Implementasi asal kata dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang mempunyai makna untuk melaksanakan. Implementasi merupakan penyedia pengantar yang digunakan untuk melakukan sesuatu dengan memberikan suatu akibat atau dampak dari sesuatu tersebut. Sesuatu dari dampak itu dilakukan untuk menimbulkan efek atau dampak seperti adanya berupa aturan-aturan hukum, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, serta kebijakan yang dirancang oleh


lembaga-forum pemerintah pada kehidupan kenegaraan (Mandala et al., 2016). Secara sederhana implementasi mampu diartikan aplikasi atau penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan implementasi menjadi penilaian. Browne serta Wildavsky mengartikan implementasi merupakan ekspansi aktivitas yang saling menyesuaikan. Adapun Schubert mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Grindle menyatakan bahwa implementasi artinya proses awam tindak administratif yang bisa diteliti di tingkat program tertentu (Iskandar & Mutiarin, 2014)

Berdasarkan George C Edward III Implementasi kebijakan ialah proses yang penting sebab seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu juga sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan serta perencanaan implementasi kebijakan, jikalau kebijakannya tak dirumuskan menggunakan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan pula tidak bisa dicapai (Ramdhani & Ramdhani, M, 2017). Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran (Akib & Tarigan, 2008).

Jones menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam satu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai

tujuan(Rohman, 2009). Program di dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dijelaskan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses kesesuaian implentasi program(Akib & Tarigan, 2008). Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1.1: Model Implementasi Program



Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000:12)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Konten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan


organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Akib & Tarigan, 2008).

Grindle (1980) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Akib & Tarigan, 2008).

Grindle, (1980) menjelaskan implementasi kebijakan menyangkut tiga hal (Akib & Tarigan, 2008), yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan.

Bagan 1.2 : Implementasi sebagai proses politik dan administratif



(Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey, p. 11)

Menurut Grindle (1980) dan Quade (1984), untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu

kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat(Akib & Tarigan, 2008).

### **1.6.2 Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)**

Secara bahasa Corporate Sosial Responsibility diartikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang-Undang angka 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas memilih penggunaan kata Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan guna penjelasan mengenai pada pengaturan tadi. Sampai saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap kata CSR tetapi secara konseptual semuanya memiliki kecenderungan makna. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang angka 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah komitmen Perseroan buat berperan dan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan guna mempertinggi kualitas kehidupan dan lingkungan yang berguna, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun rakyat di umumnya.

Kotler dan Nancy memaparkan Tanggungjawab Sosial menjadikan komitmen perusahaan guna menaikkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan ikut andil dengan sebagian sumber daya perusahaan tersebut

(Lutfi Inayah & Rodhiyah, 2017). Berdasarkan *World Business Council for Sustainable Development*, Tanggungjawab Sosial merupakan komitmen yang ialah kebutuhan perusahaan bagi semua elemen yang terkait dengan perusahaan tersebut, sebagai upaya pemugaran kualitas hayati. Secara filosofis, Jika perusahaan berusaha supaya bermanfaat bagi umat manusia. Sebagai memberi manfaat, perusahaan perlu memiliki prioritas serta strategi. Salah satu prioritas krusial adalah keberadaan perusahaan itu sendiri buat menjadi forum usaha berkelanjutan. Kemampuan menghasilkan laba jangka panjang hanya akan terealisasi bila kehadiran perusahaan dapat berguna dan didukung sang *stakeholder*. Dukungan *stakeholder* akan terwujud Bila dampak negatif di ranah sosial, ekonomi dan lingkungan bukan hanya bisa diminimalisir, namun justru bisa menyampaikan akibat positif yang luas bagi stakeholder (Said, 2015).

Berdasarkan pemaparan Wahyudi, Tanggungjawab Sosial artinya upaya menjadi komitmen perusahaan guna melaksanakan kewajibannya berdasarkan atas keputusan buat memegang kebijakan serta tindakan dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya berlandaskan pada ketentuan aturan yang berlaku (Wahyuningrum, 2014). Sedangkan menurut Putri, Tanggungjawab Sosial merupakan komitmen perusahaan atau global usaha buat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan serta menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek hemat, sosial dan lingkungan (Arfiansyah & Prabawati, 2016). Tidak hanya itu menurut Wibisono, CSR artinya tanggung jawab perusahaan pada para pemangku

kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif serta memaksimalkan dampak positif yg mencakup aspek ekonomi sosial serta lingkungan (Mardhatillah & Azis, 2018).

ISO 26000 (Dokumen Panduan Internasional mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) (S. Setiawan et al., 2017) mengungkapkan bahwa CSR merupakan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap rakyat serta lingkungan atas dampak keputusan-keputusan serta kegiatan yang dilakukan, melalui sikap yang etis dan transparan dalam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, yang menggunakan pertimbangan harapan *stakeholder*, bagaimana dalam pelaksanaannya memenuhi hukum yang berlaku serta konsisten terhadap tata cara internasional dan terintegrasi disemua lini bagian organisasi.

Konklusinya bahwa tanggungjawab sosial perusahaan merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap cakupan sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitar perusahaan berada. Contoh dari bentuk tanggung jawab itu dapat bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan akan menimbulkan

keyakinan masyarakat bahwa ada dampak positif akan hadirnya pembangunan sebuah perusahaan industri.

Konsep Piramida tanggungjawab sosial perusahaan yang dikembangkan Archie B. Carrol (Pradini et al., 2015) memberi justifikasi teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan tanggungjawab sosial perusahaan bagi masyarakat pada sekitarnya. pada pandangan Carrol, tanggungjawab sosial perusahaan merupakan puncak piramida yang erat terkait, serta bahkan identik dengan, tanggung jawab filantropis. Sebagai akibatnya dalam piramida CSR yang dikembangkan Archie B. Carrol yaitu profit, people dan planet wajib dipahami menjadi satu kesatuan. Konsep tadi digambarkan sebagai berikut:

1. Profit

Perusahaan tetap wajib berorientasi buat mencari laba ekonomi yg memungkinkan buat terus beroperasi dan berkembang.

2. People

Perusahaan harus mempunyai kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan berbagi program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan serta kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yg merancang aneka macam skema perlindungan sosial bagi warga setempat.

### 3. Planet

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hayati serta keberlanjutan keragaman biologi. Beberapa program tanggungjawab sosial perusahaan yang berpijak pada prinsip ini umumnya berupa penghijauan lingkungan hayati, penyediaan sarana air bersih, pemugaran permukiman, pengembangan pariwisata (*ekoturisme*).

Bagan 1.3 : Konsep Piramida tanggungjawab sosial perusahaan



Triple Bottom Lines dalam Corporate Social Responsibility (Suharto, 2009:107)

Agar lebih bisa tahu konsep piramida milik Archie B. Carol, adapula prinsip dasar CSR yang lebih dikenal menggunakan Triple Bottom Lines yang dikemukakan oleh Elkington yang dinamai 3P, terlihat pada gambar di atas, terdiri dari profit, planet serta people. Ketiga hal ini pada ujungnya menimbulkan pencerahan bagi perusahaan bahwa keuntungan serta keberhasilan perusahaan tidak hanya semata-mata dilihat berasal sisi keuntungan ekonominya, tetapi bisa dilihat dari keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat serta menjaga keberlangsungan alam.

Menurut (Rienstra, 2015) berikut terdapat beberapa prinsip dasar dalam menjalankan CSR (Haris, 2016).

1. *Tripple Bottom-lines*, yaitu tiga aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjelaskan praktek CSR. Tiga aspek tersebut meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi menyangkut kemakmuran atau kesejahteraan ekonomi masyarakat, aspek sosial menyangkut keadilan sosial, sedangkan lingkungan menyangkut kualitas lingkungan.

2. *Voluntary* merupakan sikap sukarela dari perusahaan berarti tanpa ada paksaan dari pihak lain dalam menjalankan CSR. Praktek CSR yang dijalankan merupakan murni kesadaran dari perusahaan yang menjalankan.

3. *Sustainable* berarti suatu tanggungjawab untuk membantu generasi saat ini untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena terdapat dalam sikap kesukarelaan perusahaan dalam menjalankan CSR maka memang perusahaan tidak mengambil keuntungan atau mengharapkan keuntungan dari aktivitas CSR yang dilakukan sebab semua proses manajemen sampai pengambilan keputusan di tangan masyarakat lokal. Aktivitas CSR ini berujung pada terwujudnya kemandirian masyarakat lokal dalam mengelola pariwisata sehingga mutu SDM semakin berkualitas.

4. *Philantrophy* adalah konsep yang diberikan oleh perusahaan dan yang dijalankan oleh perusahaan selaras dengan CSR bukan untuk meraih keuntungan, melainkan karena tindakan dermawan.

5. *Win-win solution* yakni perusahaan dan publik yang menjadi target praktek CSR mendapatkan keuntungan. Ini artinya antara bisnis dan masyarakat saling bekerjasama sehingga saling menguntungkan. Bisnis diuntungkan dengan lingkungan yang baik dan SDM yang bermutu. Lingkungan yang baik mempengaruhi aktivitas bisnis yang berujung pada eksistensi bisnis itu sendiri. Begitu pula dengan tersedianya SDM yang bermutu memudahkan bisnis dalam mencari penerusnya, misalnya anak-anak dari program pemberdayaan lokal pariwisata.

6. *Stewardship principle* dalam hal ini perusahaan ketika melakukan CSR khususnya dalam program sosialnya ada pendampingan untuk membantu masyarakat. Biasanya ditandai dengan keterlibatan manajemen atau karyawan perusahaan dalam mendampingi masyarakat, atau program yang dijalankan tidak dalam waktu pendek melainkan secara berkelanjutan hingga masyarakat mandiri.

Manfaat aplikasi tanggungjawab sosial perusahaan bagi perusahaan yang dikemukakan oleh Untung pada (Hasadi, 2014) antara lain:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan citra merek perusahaan.
2. menerima lisensi untuk beroperasi secara sosial
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
5. Membuka peluang pasar yg lebih luas
6. Mereduksi biaya , misalnya terkait dampak pembuangan limbah,
7. Memperbaiki hubungan menggunakan stakeholder
8. Memperbaiki hubungan menggunakan regulator
9. menaikkan semangat serta produktivitas karyawan
10. Peluang menerima perusahaan.

### **1.6.3 Tanggungjawab sosial perusahaan bidang lingkungan**

Penyebutan kata lingkungan pada dasarnya mempunyai makna yang sangat luas dan banyak menjadi topik pembicaraan yang umum kita dengar dimanapun. Perbincangan orang-orang terkait masalah lingkungan dengan makna dan maksud yang berbeda beda seperti batasan-batasan kelurahan yang dibagi dalam lingkungan atau membicarakan tentang suasana sekitar yang juga sering diartikan

sebagai lingkungan sekitar. Banyak para ahli memaparkan definisi terkait masalah lingkungan baik ahli ekologi, biologi ataupun lingkungan, akan tetapi pada prinsipnya memiliki substansi yang sama.

Lingkungan menurut kamus umum bahasa Indonesia, Poerwadarminta (Neolaka; 2008; 25) yaitu berasal dari kata *lingkung* yang artinya sekeliling, sekitar. Lingkungan adalah bulatan yang melingkupi atau melingkari, sekalian yang terlingkung disuatu daerah sekitarnya. Menurut Ensiklopedia Umum (1977) lingkungan adalah alam sekitar termasuk orang-orangnya dalam hidup pergaulan yang mempengaruhi manusia sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan dan kebudayaannya (Mundiatun & Daryanto, 2015).

Lingkungan sebenarnya adalah cara ruang lingkup atau lingkungan sekitar atau lingkungan sekitarnya atau masyarakat sekitar. Lingkungan juga bisa berarti segala sesuatu yang mempengaruhi keberadaan makhluk hidup secara kolektif atau lingkungan adalah jumlah dari keseluruhannya sekitar sesuatu atau seseorang atau sekitar hal-hal yang berada, terdiri dari semua hal-hal yang tinggal dan kekuatan herbal mereka. terutama berdasarkan pengetahuan oleh karena itu, lingkungan didefinisikan sebagai penjumlahan dan hubungan satu lawan satu dengan orang lain antara air, udara dan tanah dengan organisme kehidupan, khususnya tumbuhan dan fauna. Ini mencakup semua ruang lingkup, tubuh dan organik dan interaksi mereka satu sama lain (Sembel, 2015)

Lingkungan sekitar adalah area untuk menginap selain sebagai tempat menyimpan sampah hasil olah raga manusia. Lingkungan memiliki kemampuan

untuk hidup di kerajaannya dan menetralsir sendiri dikembalikan ke negara asal jika limbahnya tetap hadiah dalam kemampuan memakai lingkungan. lingkungan dapat menerima sampah yang berasal dari rumah tangga dan industri di dalam lingkungan itu. Ini menyebabkan pertukaran dalam kesempatan lingkungan luar biasa, baik itu air, tanah dan udara, terdiri dari tanaman , fauna, dan organisme mikro. khusus untuk mikroorganisme, jenis dan jumlahnya di lingkungan dimotivasi oleh karakteristik lingkungan dan limbah yang masuk lingkungan yang dapat menghambat dan merangsang pertumbuhan mikro organisme(Sumampouw & Risjani, 2018).

Menurut Otto Soemarwoto lingkungan merupakan jumlah keseluruhan benda dan kondisi disekitar ruangan yang kita jadikan tempat sehingga mempengaruhi kehidupan kita. Sedangkan secara toeritis ruangan itu tanpa adanya jumlah batasan, akan tetapi secara praktisnya ruangan itu selalu diberikan batasan menurut kebutuhan yang dapat ditentukan, misalnya: jurang, sungai, atau laut dan lain-lain. Pada dasarnya fungsi atau peranan lingkungan yang utama adalah sebagai sumber penyedia bahan mentah untuk diolah menjadi sesuatu barang jadi atau untuk langsung dikonsumsi, sebagai asimilator yaitu pengelolaan limbah secara alami dan sebagai sumber kesenangan(Nurdin, 2016).

Konsep dasar lingkungan tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-IV, yang menyatakan: “Bumi air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat”. Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada Negara atas seluruh sumber daya alam di Indonesia dan memberikan kewajiban

kepada Negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kalimat tersebut mengandung makna, bahwa Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil, dan memanfaatkan sumber daya alam.

Pengertian lingkungan hidup menurut yuridis berdasarkan pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Namun sayangnya dimasa sekarang ini lingkungan tempat hidup telah mengalami kerusakan. Kerusakan lingkungan hidup merupakan kemunduran lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar dan kerusakan ekosistem dari penyebabnya bisa dilihat oleh 2 faktor yaitu kerusakan akibat alam dan kerusakan akibat kegiatan manusia(Mundiaturun & Daryanto, 2015). Tidak bisa disangkal bahwa semua kegiatan manusia mempunyai dampak pada lingkungan hidup seperti kegiatan hayatinya yaitu pembuangan sisa metabolisme dalam bentuk air seni dan tinja, dampak itu makin besar lagi dengan berkembangnya kegiatan ekonomi dan teknologi(Mundiaturun & Daryanto, 2015).

Chiras (1991), mengungkapkan bahwa krisis masalah lingkungan hidup disebabkan kehidupan kita melebihi daya dukung bumi. Oleh karena itu agar krisis tersebut dapat diatasi perlu membawa masyarakat agar hidupnya sejalan dengan prinsip-prinsip ekologi yang mampu menciptakan hubungan yang berkelanjutan dengan planet bumi. Chiras (1993) Prinsip-prinsip biologi tentang berkelanjutan (sustainability) memberikan suatu kerangka kerja untuk perubahan ekonomi, politik dan perubahan personal. Bila prinsip berkelanjutan diterapkan terhadap kegiatan manusia, maka pemecahan masalah lingkungan tidak hanya ditujukan pada akar penyebabnya krisis tetapi juga membantu menciptakan pemecahan yang sistemik yang dapat menanggulangi berbagai masalah lingkungan(Adisendjaja, 2003).

Faktor- faktor yang digunakan untuk menentukan adanya suatu pembangunan yang dianalisis dengan Amdal(Adisendjaja, 2003), yaitu:

1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak, sebab hal ini berkaitan pada masyarakat bisa merasakan serta menikmati manfaat hasil kegiatan adalah sama atau lebih banyak dari manusia yang menikmati hasil kegiatan.
2. Luas wilayah persebaran dampak. Dikatakan penting jika luas wilayah persebaran dampak dua kali atau lebih wilayah kegiatan atau bila melampaui batas wilayah administratif pada tingkat kabupaten atau lebih besar.
3. Lamanya dampak berlangsung. Hal ini menjadi penting jika dampak berlangsung pada seluruh tahap kegiatan atau berlangsung paling sedikit selama setengah umur kegiatan.
4. Intensitas dampak, termasuk penting jika terjadinya perubahan lingkungan secara drastis dalam waktu singkat dengan wilayah yang luas sehingga lingkungan tak dapat memulihkan diri.

5. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak, mencakup komponen biotik, abiotik dan sosial budaya.
6. Sifat kumulatif dampak, menjadi penting jika akumulasi terjadi pada waktu singkat dalam wilayah yang luas sehingga menjadi lebih berbahaya.
7. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak dikatakan penting jika ada komponen lingkungan yang terkena dampak dan kondisinya tidak dapat berbalik seperti semula.

Persoalan terkait pencemaran lingkungan merupakan masalah lama yang dihadapi manusia sampai saat ini persoalan tersebut masih belum dapat terselesaikan, malah bertambah parah. Pencemaran lingkungan merupakan masuknya substansi-substansi berbahaya ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi berkurang atau fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga tatanan lingkungan yang dulu kini berubah karena adanya pencemaran lingkungan (Sidik, 2019). Selain itu pencemaran juga bisa diartikan sebagai masuknya bahan-bahan pencemar ke dalam lingkungan alami yang dapat mengakibatkan perubahan yang merusak lingkungan. Bahan-bahan pencemar ini bukan hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga mengakibatkan kematian pada manusia dan hewan serta mengganggu pertumbuhan dan perkembangan flora dan fauna lainnya (Sembel, 2015)

Dijelaskan dalam UUPPLH No. 32 tahun 2009 bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang baik atau tidak

dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sebagai langkah mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan maka perlu adanya pengelolaan dan perlindungan lingkungan sebagai bentuk upaya untuk menciptakan konsep ramah lingkungan sehingga menjadikan lingkungan terhindar dari pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga dapat dinikmati pula oleh generasi yang akan datang.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas atau untuk mendapatkan mutu lingkungan yang baik, maka dilakukan upaya memperbesar manfaat lingkungan dan memperkecil resiko lingkungan. Lebih lanjut bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan harus dengan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup melalui penerapan prinsip-prinsip *good environmental governance*, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat(Mundiatun & Daryanto, 2015).

OECD (2008), model pengapdosian kerangka *Pressure- State- Response* (PSR) dimana pengembangan dilakukan berdasarkan tiga kategori utama sebagai lingkungan hidup yaitu(Wahyuningsih, 2018):

1. Indikator tekanan (*pressure*) dimana lingkungan sebagai akibat dari hasil kegiatan atau aktivitas manusia.

2. Indikator kondisi lingkungan (*state*) dimana pengaruh dari perubahan aktivitas yang dilakukan pada lingkungan.
3. Indikator respon masyarakat (*response*) dimana upaya dalam melakukan kegiatan penanggulangan dampak terhadap tekanan dan kondisi lingkungan

Tabel 2.1: model pengapdosian kerangka *Pressure- State- Response* (PSR)

**Kerangka Kerja Pressure State Response dari OECD**

Indikator Pressure	Indikator State	Indikator Response
Permukiman	Air	Lembaga
Pertanian	Udara	Kebijakan
Peternakan		Anggaran
Industri dan limbah	Bencana Alam	Program/Kegiatan
Transportasi	Lahan Dan Hutan	

Sumber: *OECD 2008*

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Nomor Kep- 03/BAPEDAL/09/1995 tertanggal 5 September 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengolahan limbah B3 harus memenuhi persyaratan Pengolahan B3 dapat dilakukan di dalam lokasi penghasil limbah atau di luar lokasi penghasil limbah. Syarat lokasi pengolahan di dalam area penghasil harus: Daerah bebas banjir dan Jarak dengan fasilitas umum minimum 50 meter. Syarat lokasi pengolahan di luar

area penghasil harus: Daerah bebas banjir, Jarak dengan jalan utama/tol minimum 150 meter atau 50 meter untuk jalan lainnya. Jarak dengan daerah beraktivitas penduduk dan aktivitas umum minimum 300 meter. Jarak dengan wilayah perairan dan sumur penduduk minimum 300 meter. Jarak dengan wilayah terlindungi seperti: cagar alam, hutan lindung yang minimum 300 meter.

## 1.7 Definisi Konseptual

Dengan beberapa konsep yang sudah di uraikan dalam hal yang berhubungan dengan penelitian ini, maka untuk lebih mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian di susun definisi konseptual yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Implementasi Program adalah bagaimana tujuan perusahaan dalam melaksanakan serangkaian kegiatannya disertai kontribusi positif secara langsung kepada masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan lingkungan sekitar, dengan memiliki perencanaan, persiapan, dan evaluasi sehingga aspek operasional dijalankan secara baik dan benar sehingga meminimalisir terjadinya hal negatif terlebih pengrusakan dan pencemaran lingkungan.
2. Tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab suatu perusahaan perusahaan atas dampak dari keputusan dan aktivitas terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar yang harus mempunyai transparansi, berpedoman pada norma dan konsisten dengan meniti keseimbangan pembangunan dan keadaan lingkungan supaya terciptanya kesejahteraan masyarakat
3. Tanggungjawab sosial perusahaan bidang lingkungan adalah memberikan gambaran tentang praktik pengungkapan tanggungjawab suatu organisasi perusahaan terutama atas dampak dari keputusan dan aktivitas terhadap lingkungan. Sebagai sorotan akibat adanya ketidaksesuaian antara prosedur pengelolaan lingkungan dengan kenyataan aktivitas perusahaan dalam mengelola lingkungan. Sehingga tanggungjawab tersebut harus transparansi, berpedoman pada norma

dan konsisten dengan pembangunan berkelanjutan supaya terciptanya kesejahteraan masyarakat.

## **1.8 Definisi Operasional**

Berdasarkan data serta teori yang sudah dipaparkan secara empiris maka definisi operasional dimaksudkan untuk memperjelas dan memperinci konsep yang telah dikemukakan sebelumnya. Berikut ini adalah tahapan untuk melakukan Implementasi Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) di bidang lingkungan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Grindle (1980), yakni:

### 8.1 Implementasi CSR (Tanggungjawab Sosial Perusahaan)

8.1.1 Tujuan atau Sasaran

8.1.2 Aktifitas atau Kegiatan Pencapaian Tujuan

8.1.3 Hasil Kegiatan

### 8.2 Aktivitas Peningkatan Lingkungan Hidup dilihat dari model pengapdosian kerangka *Pressure- State- Response* (PSR)

8.2.1 Tekanan Terhadap Lingkungan

8.2.2 Kondisi Lingkungan Hidup

8.2.3 Upaya Pengelolaan Lingkungan

## **1.9 Metode penelitian**

### 9.1 Jenis penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif bentuk studi kasus yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara ketat rekonstruksi suatu kasus dengan subjek penelitian bisa individu, komunitas sosial, organisasi, maupun institusi. Kemudian, untuk

metode penelitian menggunakan metode kualitatif yakni berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman & Akbar, 2014). Serta penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau field research yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti guna untuk memperoleh keterangan tentang Bagaimana bentuk implementasi program tanggungjawab sosial bidang lingkungan PT Jiale Indonesia Textile di Desa Gemulung Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tahun 2019

## 9.2 Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Jepara Jawa Tengah, alasan pemilihan lokasi ini yaitu atas ketertarikan penulis untuk mengetahui dan memahami Bagaimana bentuk implementasi program tanggungjawab sosial bidang lingkungan PT Jiale Indonesia Textile di Desa Gemulung Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tahun 2019.

## 9.3 Unit analisa data

Unit analisa data adalah obyek analisis yang dijadikan obyek penelitian. Penelitian ini obyek yang menjadi penelitian adalah Dinas Lingkungan kabupaten jepara, PT. Jiale Textil Indonesia, serta masyarakat yang terkena dampak dari adanya pembangunan pabrik. Alasannya yaitu Dinas lingkungan sebagai dinas yang mengelola lingkungan, PT. Jiale Textil Indonesia karena lah yang menyelenggarakan kegiatan perindustrian dan mempunyai kewajiban

menjalankan CSR , dan masyarakat desa Gemulung serta masyarakat di sekitar sungai Karangrandu.

#### 9.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penjelasan dari tiga teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### 9.4.1 Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi (Usman & Akbar, 2014). Jenis wawancara dalam penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur, artinya penulis membuat draft pertanyaan wawancara sebagai pedoman, tetapi pertanyaan yang diajukan tidak harus sama persis dengan pedoman sehingga memperbesar kemungkinan bagi penulis berimprovisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Adapun dalam tahap wawancara ini, narasumber yang penulis pilih ialah:

Tabel 2.2: Jumlah Narasumber

No.	Lembaga/Instansi	Nama Informan/Narasumber	Keterangan
1	PT Jiale Indonesia Textil	Ibu Restu	Divisi DELH B3
2.	Ketua RT 2 RW 5 Dukuh Kalisari Gemulung	Ibu Muslikhah	Masyarakat RT 2 ( Ring Satu)
3.	Pemerintah Desa Gemulung	Bapak Achamd Arifin	Kamituwo Desa

#### 9.4.2 Observasi

Observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang diselidiki (Usman & Akbar, 2014). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi partisipatif, yaitu penulis terlibat langsung secara aktif dalam obyek yang diteliti dengan ikut terlibat mengamati kondisi lingkungan sekitar perusahaan.

#### 9.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Usman & Akbar, 2014). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, disertasi, dan berita yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### 9.5 Sumber Data

Data-data yang digunakan penulis dalam penulisan Skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Sugiyono mengatakan bahwa pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber sekunder tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Ulum, 2017).

Adapun data primer:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti melalui studi lapangan (Ulum, 2017). Dalam hal ini data primer langsung diperoleh melalui wawancara mengenai bentuk implementasi program tanggungjawab sosial bidang lingkungan PT Jiale Indonesia Textile di Desa Gemulung Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tahun 2019.

b. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan yang berasal dari buku jurnal dan internet untuk mendukung peneliti dalam memperoleh kelengkapan data yang relevan sesuai dengan masalah yang diteliti (Ulum, 2017).

#### 9.6 Teknik Analisa Data

Menurut Usman dan Akbar (Usman & Akbar, 2014), analisis data ialah kegiatan analisis mengkategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menaksirkan yang bermakna, serta menyampaikan dan melaporkannya kepada orang lain yang berminat. Adapun secara garis besarnya, analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a) Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kita.
- b) Display data, yaitu menyajikan data dalam bentuk matriks, *network*, grafik, dan sebagainya.
- c) Pengambilan keputusan dan verifikasi, yaitu mencoba mengambil kesimpulan dengan berusaha mencari makna dari sekian banyak data yang diperoleh dan melakukan verifikasi dengan cara mengumpulkan data baru.

Analisis data selanjutnya dilakukan mengikuti teori triangulasi menurut Sugiono yang dipahami pengecekan data keabsahan sebagai strategi yang menuntun pada pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang diteliti dan sebagai langkah menuju pengetahuan yang lebih besar, bukan semata-mata menuju validasi dan objektivitas interpretasi. Selain itu, triangulasi sebagai strategi untuk menjustifikasi dan mendasari pengetahuan kita dengan memperoleh pengetahuan tambahan yang lain (Ulum, 2017)